PELAYANAN PEMERINTAH DALAM URUSAN WAKAF PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU TAHUN 2016-2018

Oleh :
Randy Aulia Nugraha
Email : RandyAulia12@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

The waqf foundation in Indonesia has been regulated in Article 1 of the Republic of Indonesia Law No.41 of 2004 concerning Endowments, namely: Waqf is a wakif act to separate and / or give up his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for religious purposes and / or general welfare according to sharia. As for the Problem Formulation in this study, namely: First, How is the government service in matters of Waqf at the Office of Religious Affairs (KUA), Pekanbaru City Sail District, 2016-2018. Second, what are the obstacles in government service in matters of Waqf at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pekanbaru City Sail City in 2016-2018.

As for the purpose of this thesis, namely: First, To Know the government services in matters of Waqf at the Office of Religious Affairs (KUA), Pekanbaru City Sail District, 2016-2018. Secondly, to find out the inhibiting factors in government service in matters of Waqf at the Office of Religious Affairs (KUA), Pekanbaru City Sail District, 2016-2018. This research is a qualitative research. This research was conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) in Sail District. The techniques used to collect data in this study are (1) Interviews, (2) Observations, and (3) Document tracking.

The conclusion of this study shows that the Government Services in matters of Waqf at the Office of Religious Affairs (KUA) in Sail City District of Pekanbaru have not been optimally overall, which is evidenced by the lack of human resources in the service provider, and there is a lack of funds for the implementation team that descends on the field , the writer gives a suggestion that there should be an active role of the government which is represented by the religious affairs office and the parties involved in organizing land waqf to be the initiator who gives deeper attention to the community.

Key Words: *Supervision, Responsiveness, Transparency, and Participation.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sasaran kebijakan pemerintah Pada pasal 18 ayat 6 Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan ekonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah ini tidaklah semua urusan pemerintahan yang di urus oleh pemerintah daerah melainkan ada urusan pemerintahan yang tidak mungkin diurus oleh Pemerintah Daerah, didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 10 yang berbunyi; Urusan Pemerintah yang menjadi urusan Absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

a. Politik luar negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustitusi
e. Fiskal nasional
f. Agama

Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan Pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertical yang ada didaerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertical sendiri merupakan perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 1 angka 12B yang menyatakan bahwa: "Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat kabupaten/kota".

Terkait dengan Tata Kelola Kelembagaan urusan Wakaf Tanah yang benar Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sebagai berikut:

a. Unsur atau Rukun wakaf :
    1. Orang yang berwakaf
    2. Benda yang diwakafkan
    3. Tujuan/tempat yang diwakafkan.
    4. Pernyataan/ lafaz penyerahan wakaf (Ikrar Wakaf).
b. Syarat harta benda yang diwakafkan :
    1. Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis.
    2. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya
    3. Harta yang diwakafkan harus benar-benar punya wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.
    4. Benda yang diwakafkan harus kekal.

Kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu "waqafa". Asal kata waqafa berarti "menahan". Istilah wakaf didalam syarah, yaitu menahan suatu harta yang boleh dimanfaatkannya dengan syarat kekal zatnya, yang dilarang tasharuf (tindakan) pada zatnya itu, dibelanjakannya pada jalan kebijakan

untuk tujuan taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah ta'ala.[1]

Landasan wakaf di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 UU RI No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu :Wakaf adalah perbuatan *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagain harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf selain terkait dengan aturan-aturan hukum islam, juag terakit dengan hukum agraria nasional. Hukum agraria nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia tuhan yang maha esa yang mempunyai fungsi social, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah ditetapkan secara khusus. Keberadaan wakaf oleh Negara diakui dan dilindungi. Sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang pokok agraria No. 5 tahun 1960 dijelaskan bahwa "atas dasar menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut dengan tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang lain seperti badan hukum".

Pengelolaan wakaf adalah bagaimana harta benda wakaf tetap terpelihara keabadiannya dan manfaatnya pun mengucur terus menerus bagi si penerima. Untuk itu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional.

Kenyataan lain di lapangan, dalam memberikan pelayanan di bidang Perwakafan, para staf masih jauh dari kata profesional. Sering kali apabila ada masyarakat yang membutuhkan di bidang pelayanan dibiarkan begitu saja tanpa dipedulikan. Masyarakat ingin berurusan harus bertanya terlebih dahulu untuk berurusan dan meminta pelayanan, tak jarang pula masyarakat harus pulang karena syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kurang lengkap karena tidak ada papan petunjuk yang menunjukkan dan menerangkan tentang proses, prosedur dan biaya pelayanan terkait dengan Tata Kelola Kelembagaan Urusan Wakaf di Kecamatan Sail.

Selain dari diatas penulis juga menemukan fenomena- fenomena yang terjadi dilapangan di antaranya:

1. Terindikasi tidak berjalan sepenuhnya tugas Urusan Agama dalam memberikan Pelayanan dan masih terdapat kelemahan serta kurang jelasnya didalam memberikan prosedur pelayanan di Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.
2. Terdapat Kurang lengkapnya fasilitas pelayanan di KUA di Kecamatan Sail terutama alat elektronik pendukung serta ruang tunggu yang kurang nyaman.

[1] Suparman usman. 1999. *Hukum Perwakafan Di Indoensia*. Darul Ulum Press. hlm. 7

3. Terdapat kurangnya sosialisasi dari instansi terkait tentang pentingnya melakukan pendaftaran tanah wakaf.

Berdasarkan dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul penelitian: **"Pelayanan Pemerintah Dalam Urusan Wakaf Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018"**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada lingkup penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelayanan pemerintah dalam urusan wakaf pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan sail kota pekanbaru Tahun 2016-2018?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam Pelayanan pemerintah dalam urusan wakaf pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan sail kota pekanbaru Tahun 2016-2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelayanan pemerintah dalam urusan wakaf pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan sail kota pekanbaru Tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelayanan pemerintah dalam urusan wakaf pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan sail kota pekanbaru Tahun 2016-2018.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan teoritis dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan Pelayanan pemerintah dalam urusan wakaf pada Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Secara praktis, Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pemecah masalah yang berkaitan dengan Pelayanan pemerintah dalam urusan wakaf pada Kantor Urusan Agama (KUA), serta para Mahasiswa Universitas Riau, khususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

D. Tinjaun Pustaka

a) Penelitian Terdahulu

Peneliti bermaksud untuk memberi dasar yang kuat pada penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti memaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dan dianggap dapat mendukung penelitian ini. Pada kajian tentang peneliti terdahulu akan dipaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang ada relevansinya dengan penelitian mengenai Pelayanan pemerintah dalam urusan wakaf. Relvansi dapat dilihat baik konteks penelitian maupun metode penelitian yang digunakan untuk

menjadi sumber referensi yang menunjang pengembangan penelitian.Tabel berikut adalah kajian terhadap hasil penelitian terdahulu.

b) Kerangka Teori

1. Teori Tata Kelola Pemerintah *(good governance)*

Tata kelola pemerintahan atau good governance secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah.[2] Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek governance, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi Untuk itu, diperlukan tiga kaki yaitu:

1. Menurut Bank Dunia (World Bank) *Good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.[3]
2. Menurut UNDP *(United National Development Planning) Good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar *good governance* yang penting,[4] yaitu:
   a. Kesejahteraan rakyat *(economic governance).*
   b. Proses pengambilan keputusan *(political governance).*
   c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan *(administrative governance).*
3. Kunci utama memahami *good governance,* menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:
   a. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
   b. Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan mengusahakan keterlibatan masyarakat luas.
   c. Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
   d. Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu

[2] Kurlinawati, Fransiska .2012. *Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.* Jurnal Universitas Sumatra Utara Medan.

[3]Mardoto. 2009. Mengkritisi *Clean* And *Good Governance* Di Indonesia. Dalam https://mardoto.com. Diunduh pada pukul 20.08 WIB

[4]Prasetijo. 2009. *Good Governance* Dan Pembangunan Berkelanjutan dalam https://prasetijo.wordpress.com. Diunduh pada pukul 20.00 WIB.

memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

e. Efisiensi dan Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
f. Transparansi: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
g. Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
h. Wawasan ke depan: Membangun daerah berdasarkan visi dan strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
i. Partisipasi: bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.
j. Penegakan Hukum: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Makna dari *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang (UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa *governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu *governing* yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain.[5]

c) Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pemikiran tentang Tata Kelola Kelembagaan Urusan Agama yaitu sebagai berikut:

[5] Sedarmayanti. 2007. *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) dan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga. Bandung: Refika Aditama

Gambar 1.
Alur Pemikiran Penelitia

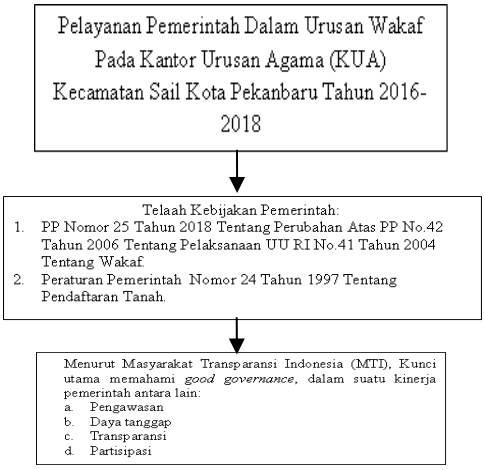

Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti dilapangan. Teori juga dapat lahir dan dikembangkan dilapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi teori yang timbul dilapangan. Proses penelitian kualitatif menggunakan suatu periode dan dilakukan berulang-ulang untuk mengungkap secara cermat dan lengkap keadaan yang sesungguhnya.[6] Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah karena Pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti Pelayanan pemerintah dalam urusan wakaf pada kantor urusan agama (KUA).

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeksripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeksripsikan, mencatat, analisis dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.[7] Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskriptifkan suatu keadaan yang sebenarnya.[8] Menurut tingkat penjelasannya, teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau fakta tentang Tatat Kelola Kelembagaan Urusan Wakaf Pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sail.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail dan Kementrian Agama Kota Pekanbaru. Alasan menetapkan KUA dan KEMENAG sebagai lokasi sekaligus sebagai objek penelitian sebagai berikut:

a) Berdasarkan pengamatan yang di lakukan penulis sebelumnya di Kementrian Agama terdapat Kantor Urusan Agama

[6] Muslimin.2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sos*ial. Malang: Bayu Media &UMM. hlm. 2

[7] Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. BumiAksara. hlm. 26

[8] Satori Djam'an&AanKomariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. hlm. 39

Kecamatan Sail tidak mendaftarkan tanah wakaf pada Kementrian Agama Kota Pekanbaru.

b) Kurang maksimalnya sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut.

4. Jenis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pembagian sumber data tersebut adalah:[9]

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara terhadap informan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, Moloeng (2010:157).

Dalam Penelitian ini Data primer yang dimaksud adalah:

a) Partisipasi Masyarakat dalam Urusan Wakaf Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.
b) Transparansi atau keterbukaan dalam Tata Kelola Kelembagaan Urusan Wakaf Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh atau yang berkaitan dengan tupoksi, sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail. Data sekunder terdiri atas:

a) Data Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Tata Kelola Kelembagaan Urusan Wakaf.
b) Tugas pokok, kedudukan dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).
c) Laporan Kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA).
d) Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel dan yang berhubungan dengan masalah penelitian.
e) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Sumber Data

a. Informan

Informan adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami dan lebih berpengalaman mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel purposive.10 Sampel purposive ialah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.

Di dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipilihkan orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang menjadi kunci Informan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail sedangkan yang menjadi informan yang bersinggungan langsung

[9] *Ibid.* hlm 32

[10] Suharsimi Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 131

tentang Pelayanan pemerintah dalam urusan wakaf pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, yaitu:

Tabel I.3 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru	1 orang
2.	Staf atau Pegawai di Kantor Urusan Agama Kec. Sail	2 orang
2.	Bagian Arsip Data Amal Haji dan wakaf di Kementrian Agama	1 orang
4	Pengunjung yang mencari informasi	1 orang
Jumlah		4 orang

Sumber: Data Olahan Penelitian. Tahun 2018

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengenai Pelayanan Pemerintah Dalam Urusan Wakaf Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang falid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena tata kelola kelembagaan urusan wakaf. Dalam kegiatan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati.

b. Penelusuran Dokumen

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan analisis kualitatif. [11] Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan

[11]Silalahi Ulber. 2010. *Metodel Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 339

dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kota Pekanbaru

Pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu"selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14’ - 101° 34’ Bujur Timur dan 0° 25’- 0° 45’ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² (http://aldo-shandy.blogspot.com).

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2016 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru menjadi 83 Kelurahan.

Kota pekanbaru berbatasan dengan:

1) Sebelah Utara : Kab. Siak dan Kab. Kampar
2) Sebelah Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan
3) Sebelah Timur : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan
4) Sebelah Barat : Kab. Kampar

B. Profil Kecamatan Sail

Kecamatan Sail merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 3 kelurahan, 18 RW dan 76 RT. Luas wilayah Kecamatan Sail adalah 3,26 km2 dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Cinta Raja : 0,87 km2
2. Kelurahan Suka Maju : 1,21 km2
3. Kelurahan Suka Mulia : 1,18 km

Batas-batas wilayah Kecamatan Sail adalah :

a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya
b. Selebah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Pekanbaru Kota
c. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Lima Puluh
d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya

C. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sail

1. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli dibidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Depertemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus dibawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan Pemerintah Dalam Urusan Wakaf Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

Pada penerapan undang – undang No.41 tahun 2004 penulis akan membahas tata kelola kelembagaan urusan wakaf dengan menguraikan empat prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance). Berikut ini keempat prinsip Good Governance tersebut terkait Tata kelola kelembagaan urusan wakaf dalam hal ini di kecamatan sail diantaranya sebagai berikut :

1. Pengawasan

Suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. bentuk pengawasan yang dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan sail, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Contohnya: pengawasan yang dilakukan pemerintah atau kementrian agama untuk menangkal penyimpangan pelaksanaan dalam perwakafan tanah yang berpotensi akan merugikan pihak-pihak yang terkiat seperti wakif (pemberi wakaf).

2. Transparansi

Transparansi sebagaimana dimaksud adalah adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat guna memperoleh suatu informasi yang dibuat oleh pemerintah agar masyarakat dapat

memperoleh informasi tersebut. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijakan yang dikeluarkan. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat di kecamatan sail dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.

3. Partisipasi

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

B. Hambatan dalam Pelayanan pemerintah dalam urusan wakaf pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan sail kota pekanbaru.

Dalam setiap tata kelola pemerintah, tentunya memiliki hambatan tersendiri yang dialami oleh para implementornya. Begitu juga dengan tata kelola pemerintah dalmhal ini kelembagaan urusan wakaf pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan sail kota pekanbaru. Setelah mengetahui hambatan yang dialami, diharapkan mampu memberikan solusi yang dapat memperbaiki kinerja implementor dimasa yang akan datang, terkait dengan kendala adalah sebagai berikut:

Adapun menurut bapak Nurdeni Dahri selaku kepala kantor urusan agama di kecamatan sail faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya wakaf tanah sebagaimana mestinya antara lain adalah :[12]

1. Kurangnya anggaran untuk sosialisasi mengenai regulasi tentang hukum perwakafan

Sosialiasi kepada masayarakat khususnya pengelola tanah wakaf terhadap pentingnya pengaturan yang dibuat dalam undang-undang yang menyangkut tentang wakaf seperti Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dan khususnya undang-undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Mengenai sosilisasi regulasi hukum perwakafan juga dipengaruhi oleh anggaran, dikarenakan biaya untuk pergi kesetiap Desa/ kelurahan ditambah dengan acara sosialisasi harus memerlukan biaya yang cukup banyak ditambah jarak tempuhnya yang cukup jauh memakan waktu.

2. Kurangnya kesadaran para pihak yang terlibat dalam peroses perwakafan

Pengelola tanah wakaf dan pemberi wakaf belum mempunyai kesadaran hukum terhadap pentingnya pendaftaran harta benda wakaf. Padahal melalui prosedur dan tata cara yang benar sesuai di dalam undang-undang tentang wakaf secara yuridis harta benda wakaf yang didaftarkan akan lebih kuat karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah-tanah wakaf tersebut.

[12]Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nurdeni Dahri, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Kec.Sail, pada hari Rabu 02 Januari 2019 jam 09.40.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Pelaksanan tata kelola pemerintah dibidang kelembagaan urusan wakaf tanah penerapan pengawasan yang dilakukan pemerintah yaitu kementrian agama terkait dengan pendaftaran tanah wakaf belum maksimal diterapkan seperti pengawasan kelapangan untuk sidak kekantor urusan agama belum rutin dilaksanakan disetiap tahunnya. Sedangkan untuk penerapan Daya tanggap atau respon pihak-pihak terkait sudah cukup baik. Masih ada beberapa yang kurang seperti sumberdaya manusia di kantor urusan agama kecamatan sail belum memadai. Untuk penerapan transparansi terkait dengan prosedur (tata cara) wakaf tanah milik sudah cukup baik yaitu berlandaskan pada PP No.28 tahun 1977 tentang wakaf tanah milik. Transparansi terkait dengan sosialisasi wakaf tanah belum maksimal diterapkan adalah tidak semua masayarakat mendapatkan informasi terkait dengan wakaf tanah. Terakhir adalah penerapan partisipasi yang dilakukan pemerintah yaitu kantor urusan agama kecamatan sail masih belum maksimal, karena dalam perencanaan pihak terkait tidak melibatkan masyarakat secara luas, dan masih kurangnya partsipasi aktif masyarakat yang ada.
2. Hambatan dalam tata kelola pemerintah yaitu kelambagaan urusan wakaf pada kantor urusan agama dikecamatan sail, hal ini dikarenakan kemampuan untuk menyediakan informasi yang belum sepenuhnya memadai juga dipengaruhi oleh anggaran, dikarenakan biaya untuk pergi kesetiap Desa/ kelurahan memerlukan biaya yang cukup banyak ditambah jarak tempuhnya yang cukup jauh, serta Kurangnya kesadaran para pihak yang terlibat dalam peroses perwakafan.

Saran :

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya ada peran aktif pemerintah yang mana di wakili oleh kantor urusan agama dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaran wakaf tanah untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian lebih dalam kepada masyarakat serta pemerintah diharapkan dapat melindungi aset umat dan publik dengan didaftarkan kepada instansi yang bersangkutan.
2. Sebaiknya untuk pelaksanan sosialisasi wakaf tanah yang diadakan pihak kantor urusan agama agar diperhatikan lagi oleh pihak atasan terkait dengan anggaran dana yang sediakan agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanan sosialisasi mengenai wakaf tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Azhar Basyir. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.,

Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Elza Syarief. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan.* Jakarta: Gramedia

H. Suparman usman, SH. 1999. *Hukum Perwakafan Di Indoensia*. Darul Ulum Press

Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. BumiAksara.

Mundzir Qahar. 2006. *Manajemen Wakaf Produktif.* Jawa Timbur: Pustaka Al-kautsar Grup.

Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sos*ial. Malang: Bayu Media & UMM

Satori Djam'an&Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Sedarmayanti. 2007. *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) dan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga. Bandung: Refika Aditama.

Silalahi Ulber. 2010. *Metodel Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Suharsimi Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jurnal:

Herwati Dwi Utami. 2014. FISIP Universitas Terbuka. dengan judul *"Akses Informasi Yang Akurat Cepat Mudah dan Merata Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik".*

Nurdeni Dahri Thaha. 2014. Vol 1 No.3. *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Maulana Mukhils. 2016. Vol. VI No.2 Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, dengan judul *"Tata Kelola Pemerintah Dalam Peningkatan Kapasitas Adaftip/Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap Dampak Perubahan Iklim".*

Juanda Nawawi, 2012, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.3 dengan judul *"Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance".*

Kurlinawati, Fransiska .2012. *Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.* Universitas Sumatra Utara Medan.

Peraturan Perundang- undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Internet:

(http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/2011/12/fungsi-pemerintah-sebagai-pelayan.html). Diakses pada Tanggal 20 April 2018. 21.35wib.

Mardoto. 2009. Mengkritisi Clean And Good Governance Di Indonesia. Dalam https://mardoto.com. Diunduh pada pukul 20.08 WIB

Prasetijo. 2009. Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan dalam https://prasetijo.wordpress.com. Diunduh pada pukul 20.00 WIB.

http://Properti.kompas.com tanah wakaf juga harus punya sertifikat. dikases pada tanggal 15 juli 2019.